

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM KUMALA SIWI MIJEN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM dr. LOEKMONO HADI KUDUS
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 001/SPK/RSUKS/KDS/III/2019


Nomor : 445/329/37-DI-01/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Suswanto, Sp. PK., MSc**, dalam jabatannya sebagai **Direktur Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen** berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Kumala Siwi Mijen Nomor **01/X/KEP/YKS/KDS/2018** bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes** dalam jabatannya sebagai **Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus** yang berkedudukan di **Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan **SK Bupati No 821.2/205/2014** tanggal **20 November 2014** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut "**Pihak Pengirim Rujukan dan Pihak Penerima Rujukan**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**" Sepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** tentang **Pelayanan Rujukan Pasien**.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
2. Surat rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter **Pihak Pengirim Rujukan** yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal, dan bukan sebagai Surat Jaminan pembayaran.
3. Surat jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pengirim Rujukan sebagai pengantar bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan dan merupakan jaminan pembayaran atas pelayanan yang akan dilaksanakan di rumah sakit penerima rujukan yang di tanda tangani oleh Pimpinan rumah sakit yang merujuk.
4. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Ruang Lingkup kerjasama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan :
 - a. IGD;
 - b. Rawat Jalan;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Penunjang medik meliputi pemeriksaan Laboratorium, Radiologi, dan Pelayanan Farmasi; dan
 - e. Ambulance
2. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal atau horisontal dimana PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya dengan sistem rujuk balik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Diagnostik; Ekokardiografi (USG Jantung), Endoskopi (Esofagugastro Duodenoskopi, Kolonoskopi, Rectosigmoidoskopi, Anuskopi dan Bronkoskopi), EKG, Treadmill, Audiometri, Timpanometri, Spirometri, Elektroencephalography (EEG), USG Mata, USG Kandungan,

Paraf	Pihak 1 <i>b</i>
	Pihak 2

- dll.
- b. Pemeriksaan Penunjang Medik :
 - 1) Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi (PA);
 - 2) Radiologi DSA, CT-Scan, Rontgen, dll
 - 3) Rehabilitasi Medik : Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Ortotik dan Prostetik
 - c. Pelayanan Medis : Klinik Psikologi, Klinik Gizi, Klinik VCT, Hemodialisa, Unit Stroke, HDN.
 - d. Pelayanan Poliklinik Spesialis : Anak, Bedah, Kebidanan & Kandungan, Penyakit Dalam, Syaraf, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, Orthopedi, Rehabilitasi Medik, Urologi, Jiwa, Orthodonti, Cardiologi/Penyakit Jantung.
 - e. Operasi /Tindakan Medik : Caecar, dll.
 - f. Rawat Inap
 - Rujukan Rawat Inap, Rujukan ICU, PONEK (Emergency Maternal & Neonatal), HIV AIDS (Lab CD4, Terapi ARV dan Infeksi Oportunistik).
 - g. Rawat Jalan
 - Rujukan Dokter Spesialis, Rujukan Dokter Sub Spesialis, Kemoterapi, TB DOTS, Hemodialisa (HD), Psikolog
 - h. Flu Burung
 - i. TB. MDR

Hak dan Kewajiban Pihak Pengirim Rujukan

Pasal 3

1. Tanpa mengesampingkan hak **Pihak Pengirim Rujukan** sebagaimana diatur di dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Pengirim Rujukan** berhak untuk:
 - a. Melakukan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **Pihak Penerima Rujukan**
 - b. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **Pihak Penerima Rujukan** dalam hal **Pihak Pengirim Rujukan** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **Pihak Penerima Rujukan** dalam Perjanjian ini;
 - c. Mengakhiri Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2 (Dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **Pihak Penerima Rujukan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dalam Perjanjian ini.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **Pihak Pengirim Rujukan** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Pengirim Rujukan** berkewajiban untuk:


Parat	Pihak 1 <i>f</i>
	Pihak 2

- a. Membayar biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **Pihak Penerima Rujukan** atas pelayanan pasien, sesuai tagihan yang diajukan **Pihak Penerima Rujukan** kepada **Pihak Pengirim Rujukan**, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Mengirimkan spesimen laboratorium dan mengambil hasil laboratorium.
- c. Membuat **Surat Jaminan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **Pihak Pengirim Rujukan** sebagai jaminan pelaksanaan pelayanan kesehatan baik untuk Rawat Inap oleh **Pihak Penerima Rujukan** kepada Pasien **Pihak Pengirim Rujukan** sesuai isi surat jaminan tersebut.
Surat Jaminan berisi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditulis di atas Kop Surat **Pihak Pengirim Rujukan**
 - 2) Mempunyai nomor surat dan tanggal dikeluarkan
 - 3) Mencantumkan Nama jelas Pasien, Alamat dan Tanggal lahir yang dijaminakan sebagai identifikasi Pasien
 - 4) Surat Jaminan sah hanya apabila telah ditandatangani oleh Pejabat **Pihak Pengirim Rujukan** dan dengan stempel resmi **Pihak Pengirim Rujukan**.
- d. Surat jaminan akan dibawa oleh Petugas / Pasien **Pihak Pengirim Rujukan** untuk diserahkan kepada petugas dari **Pihak Penerima Rujukan** pada waktu pelayanan atau Surat Jaminan dikirimkan maksimal 1 x 24 jam kepada **Pihak Penerima Rujukan** dan dikirimkan melalui Faximile atau Email.
- e. **Pihak Penerima Rujukan** tidak mengenakan biaya apapun kepada pasien **Pihak Pengirim Rujukan** setiap pemberian/tindakan pelayanan kesehatan apabila sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- f. Kwitansi tagihan pelayanan kesehatan dari **Pihak Penerima Rujukan** diajukan satu kali dalam setiap bulan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.

Hak dan Kewajiban Pihak Penerima Rujukan

Pasal 4

1. Tanpa mengesampingkan hak **Pihak Penerima Rujukan** sebagaimana diatur di dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Penerima Rujukan** berhak untuk:
 - a. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan dari pasien **Pihak Pengirim Rujukan** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

- Pihak Penerima Rujukan** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati;
- b. Memperoleh informasi tentang kondisi pasien dari **Pihak Pengirim Rujukan** sebelum Pasien di rujuk
 - c. Memperoleh informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan kepada **Pihak Pengirim Rujukan**.
 - d. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada **Pihak Pengirim Rujukan**.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **Pihak Penerima Rujukan** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Penerima Rujukan** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pengecekan terhadap keabsahan Surat Pengantar Dokter yang sudah diverifikasi dan atau Surat Jaminan dari **Pihak Pengirim Rujukan**.
 - b. Melayani pasien **Pihak Pengirim Rujukan** dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada Pasien **Pihak Pengirim Rujukan** sesuai dengan Surat Pengantar Dokter.
 - d. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien **Pihak Pengirim Rujukan** terkait evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh **Pihak Penerima Rujukan**.
 - e. Membebankan biaya kepada **Pihak Pengirim Rujukan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu kepada tarif yang telah disepakati dalam Buku Tarif.

Kontrol Mutu

Pasal 5

Untuk menjamin mutu pelayanan, masing-masing Pihak berhak mendapatkan hasil pemantapan mutu internal dan mutu external dari Pihak lainnya secara periodik. sebagai berikut :

1. Mutu pelayanan Radiologi meliputi:
 - a. Sertifikat akreditasi rumah sakit
 - b. Sertifikat kalibrasi atau uji kesesuaian pesawat atau peralatan (MRI, Rontgen, CT Scan, USG) setiap 1 (Satu) tahun sekali
2. Mutu pelayanan Laboratorium meliputi :
 - a. Sertifikat pemantapan mutu eksternal laboratorium setiap 1 (Satu) tahun sekali
 - b. Sertifikat kalibrasi laboratorium setiap 1 (Satu) tahun sekali.

Paraf	Pihak 1 <i>h</i>
	Pihak 2

Evaluasi dan Penilaian Pelayanan

Pasal 6

1. PARA PIHAK wajib mengikuti tahap evaluasi dan penilaian kesiapan sebagai rumah sakit rujukan pelayanan rujukan partial yang dilakukan oleh Pihak yang membutuhkan.
2. PARA PIHAK akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta rekomendasi yang diperlukan.
3. Apabila salah satu pihak dinyatakan tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK berhak untuk melakukan peninjauan atas perjanjian ini dan memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Ketentuan Rujukan

Pasal 7

1. Pihak Pengirim Rujukan akan saling merujuk pasien ke Rumah Sakit Penerima Rujukan apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisistik atau sub spesialisistik;
 - b. Pihak Pengirim Rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan Fasilitas, peralatan, atau ketenagaan
2. Pihak Penerima Rujukan akan merujuk kembali pasien kepada Pihak Pengirim Rujukan apabila :
 - a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh Pihak Pengirim Rujukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
 - b. Kompetensi dan kewenangan Pihak Pengirim Rujukan akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh Pihak Pengirim Rujukan untuk alasan kemudahan, efisiensi, dan pelayanan jangka panjang;
 - d. Pihak Penerima Rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan, atau ketenagaan.

Parat	Pihak 1
	Pihak 2

3. Pihak Pengirim Rujukan yang akan merujuk dan atau PARA PIHAK yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
4. Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Diagnosis, terapi, atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan;
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan merujuk;

Prosedur Rujukan

Pasal 8


Pasien yang akan dirujuk oleh Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima Rujukan dan atau sebaliknya adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Lampiran Perjanjian ini, meliputi :

- a. Prosedur Rujukan;
- b. Persiapan Pasien sebelum melakukan pemeriksaan penunjang diagnostic;
- c. Prosedur Pengiriman Sampel Laboratorium; dan
- d. Prosedur Pemesanan Ambulance

Transportasi

Pasal 9

1. Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak Pengirim Rujukan;
2. Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulance dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak Pengirim Rujukan;
3. Dalam hal tidak tersedia Ambulance pada fasilitas pelayanan kesehatan Pengirim Rujukan, maka rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
4. Biaya yang timbul akibat pelayanan ambulans dibebankan kepada Pihak Pengirim Rujukan;
5. Tata Cara permintaan rujukan seperti yang tertuang dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

Penerima Rujukan

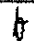
Pasal 10

1. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak Penerima Rujukan;
2. Pihak Penerima Rujukan bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan lanjutan sejak menerima rujukan;
3. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku;

Kerahasiaan

Pasal 11

1. Sesuai dengan kode etik profesi bidang pelayanan medis yang dianut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta berpegang pada norma-norma etika usaha yang berlaku, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memberlakukan persyaratan bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk menjaga secara teguh dan / atau tidak menyebarkan setiap informasi, tarif pelayanan yang diperoleh dari dan / atau mengenai kegiatan usaha masing-masing pihak dalam keadaan apapun dan kepada siapapun, kecuali pihak-pihak yang secara operasional menurut tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya harus terlibat dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, atau secara hukum diwajibkan oleh Undang-Undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
2. Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka **Pihak Pengirim Rujukan** menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut dan **Pihak Penerima Rujukan** dibebaskan dari tanggung jawab atas pemberian laporan medis pasien dari **Pihak Pengirim Rujukan**.
3. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak meskipun jangka waktu berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu berakhir.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

Pasal 12

Tarif

1. Tarif Pelayanan Rujukan mengacu pada buku tarif yang berlaku di masing-masing Rumah Sakit;
2. Tarif yang tertuang dalam buku tarif belum termasuk biaya pendaftaran, biaya bahan habis pakai (BHP) dan biaya tambahan lainnya (Kontras dan atau obat pendukung pemeriksaan yang diperlukan), penambahan film pada pemeriksaan rontgen, dan materai.
3. Apabila terjadi perubahan tarif, maka PARA PIHAK berkewajiban memberikan pemberitahuan secara tertulis perubahan tarif tersebut kepada Pihak lain maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tarif berlaku.
4. Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif untuk Pihak Pengirim Rujukan sesuai dengan waktu pemberlakuan di Pihak Penerima Rujukan.
5. PARA PIHAK saling memberikan tarif rumah sakit kepada masing-masing pihak untuk kepentingan kerjasama

Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

1. Biaya Pelayanan Kesehatan rujukan parsial menjadi tanggung jawab dari Pihak Pengirim Rujukan yang harus diselesaikan sesuai tagihan berdasarkan tarif yang berlaku dengan cara pemindah bukuan oleh Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima Rujukan ;
2. Pengiriman Invoice dari PARA PIHAK dikirimkan setiap akhir bulan ;
3. Setiap tagihan akan dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja sejak tagihan diterima oleh Pihak Pengirim Rujukan;
4. Pihak Penerima Rujukan akan memberikan bukti bayar kepada perawat pengantar/ pasien setelah selesai pelayanan untuk diserahkan kepada bagian keuangan dari Pihak Pengirim Rujukan, sedangkan kuitansi asli akan diberikan pada saat pengiriman tagihan.
5. Apabila PARA PIHAK melakukan pembayaran melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam ayat (3), maka :
 - a. Memberikan toleransi tambahan 7 (tujuh) hari kerja kepada PARA PIHAK.
 - b. Apabila setelah batas toleransi belum ada pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan I yang berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak pengiriman Surat tersebut.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- c. Apabila penerbitan Surat Pemberitahuan I tidak ada tindak lanjut, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan II yang berlaku selama 1 (satu) minggu.
- d. Apabila Surat pemberitahuan II tidak diindahkan, maka penerimaan Pelayanan selanjutnya menggunakan sistem Reimbursement sampai tagihan sebelumnya terselesaikan.

Sanksi Pembatalan

Pasal 14

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 15

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerjasama ini, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum yang berlaku.

Keadaan Memaksa (*Force Majure*)

Pasal 16

1. Apabila terjadi peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian ini seperti Bencana Alam, Wabah Penyakit, Pemogokan Umum, Huru hara, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa, maka Pihak yang terkena *Force Majure* harus memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut.
2. Surat pemberitahuan keadaan *Force Majure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib disahkan oleh Instansi pemerintah setempat yang berwenang.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan *Force Majeure*.

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperbarui atau diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan, syarat-syarat dan hasil evaluasi sesuai dengan Pasal 6 yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Pada saat pengakhiran perjanjian terdapat kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, maka pihak yang masih memiliki kewajiban wajib menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengakhiran Perjanjian.
4. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Korespondensi

Pasal 18

Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini wajib dilakukan secara tertulis kepada PARA PIHAK, dilakukan melalui Faximile, kurir, atau dengan surat tercatat atau dilakukan secara langsung dengan menyertakan tanda terima.

Ketentuan Lain-lain

Pasal 19

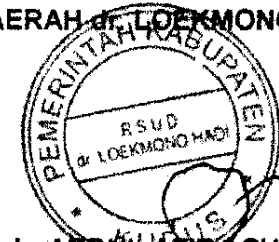
1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Segala perubahan, perbaikan, maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

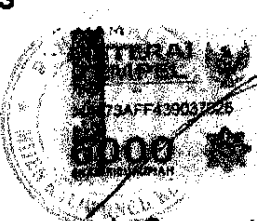
Penutup
Pasal 20

- 1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) tanpa paksaan dari Pihak manapun dan ditandatangani diatas materai cukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS


dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199503 1 004

PIHAK PERTAMA
RSU KUMALA SIWI MIJEN


dr. Suswanto, Sp. PK., MSc
Direktur

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2